

UPAYA KEPOLISIAN POLRES LAMPUNG BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN MODUS GANJAL ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

¹Nisa Fadhilah, ²Kamilatun

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: *Automated Teller Machine* atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan ATM merupakan sebuah alat yang disediakan oleh pihak Bank bagi nasabahnya untuk memudahkan para nasabahnya untuk melakukan transaksi keuangan secara rutin, seperti penarikan, penyetoran, pembayaran kartu kredit, mentransfer antara sesama Bank atau kepada Bank lain. Akan tetapi saat ini meskipun mesin ATM tersebut telah ditempatkan/diletakkan di area sekitar Bank dan dijaga oleh Satuan Pengamanan (satpam) namun masih saja para pelaku kejahatan masih dapat melakukan aksi kejahatannya dengan berbagai modus operansi, salah satunya dengan melakukan modus ganjal, trik ganjal ini kartu ATM yang masuk oleh nasabah yang dimasukkan ke dalam ATM ini bisa masuk tapi akan sulit untuk keluar seolah-olah kartu ATM ditelan oleh mesin padahal hanya terganjal, kejahatan dengan modus ganjal ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan memberatan melanggar ketentuan Pasal 363 KUHP. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji tentang buku-buku, ketentuan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya Kepolisian Polres Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana ini dilakukan dengan upaya hukum dan upaya diluar hukum (penal dan non penal).

Kata Kunci: *Penanggulangan, Modus Ganjal, Anjungan Tunai Mandiri*

A. Pendahuluan

Sebelum manusia mengenal uang, maka sebagai alat pembayarannya dilakukan secara pertukaran antara barang dengan barang yang dilakukan oleh pemiliknya suka sama suka (*barter*) namun dengan kemajuan dunia elektronik maka saat ini pelaksanaan

barter tidak dilakukan lagi. Untuk mempermudah individu atau masyarakat melakukan transaksi maka pemerintah menciptakan uang, sedangkan lembaga keuangan yang menjadi tempat menyimpan uang tersebut adalah Bank. Dengan adanya Bank ini baik perorangan, pihak swasta atau badan-pemerintahan dapat menyimpan

uang/dananya di dalam Bank, lembaga Bank ini fungsinya antara sebagai sektor perekonomian dan yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat atau sebagai perantara bagi pihak yang memerlukannya, seperti bagi pihak yang mempunyai dana yang lebih yang disimpan di suatu Bank dapat membantu pihak yang berkekurangan dana melalui kegiatan perkreditan. Bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat sebagai nasabah dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat” (Muhammad Djumhana, 2016:337).

Untuk lebih memperlancar nasabahnya dalam melakukan transaksi maka pihak Bank menciptakan sebuah mesin kasir secara otomatis tanpa orang yang biasanya diletakkan disekitar pekarangan Bank yang cara kerjanya bisa mengeluarkan uang/penarikan, penyetoran, pembayaran kartu kredit, mentransfer antara sesama Bank atau kepada Bank lain dan lain sebagainya. Sedangkan bagi nasabahnya apabila ingin menikmati fasilitas yang telah di sediakan oleh pihak Bank tersebut harus memiliki *Automated Teller Machine* atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan ATM, di dalam

ATM ini tentunya berisi data kepemilikan yang bersangkutan yang sebelumnya telah didaftarkan pada pihak Bank dan tentu saja di dalam kartu ATM ini berisi sejumlah untuk dapat melakukan transaksi keuangan.

Namun saat ini fasilitas yang disediakan oleh pihak Bank sering dijadikan sebagai sarana kejahatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya misalnya penipuan kartu kredit, memanipulasi data, merusak system, mengcopy data dan lain-lain. pelakunya sendiri disebut dengan *cybercrime* (Budi Suhariyanto, 2013:17).

Selain hal tersebut di atas, salah satu tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh peaku tindak pidana ini adalah dengan modus trik ganjal, trik ganjal ini kartu ATM yang masuk oleh nasabah yang dimasukkan ke dalam ATM ini bisa masuk tapi akan sulit untuk keluar seolah-olah kartu ATM ditelan oleh mesin padahal hanya terganjal, kejahatan dengan modus ganjal ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan memberatan melanggar ketentuan Pasal 363 KUHP.

Hal ini seperti dalam Berkas Acara Pemeriksaan Nomor LP/35/I/2019/Polda Lampung/Res Lambar/SPKT, yang pelakunya adalah Joni Ruslan Bin Ruslan, Suhardi Bin Rohidin dan Zevi Alinsyah Bin Robian sedangkan korbannya Anah Binti

Ateng (Alm), peristiwa ini terjadi ada hari Jumat tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 16.00 WIB di Indomaret Seranggas yang beralamatkan di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Batik Bukit Liwa Lampung Barat.

Bermula ketika korban Anah Binti Ateng (Alm) dengan diantar oleh suami korban hendak mengambil uang di ATM yang ada di Indomaret seranggas tersebut dengan menggunakan kartu ATM BNI dengan normor kartu 526422118726, tapi setelah korban memasukan kartu ATMnya sebanyak 3 kali tetap saja kartu miliknya tidak bisa dimasukkan, dikarenakan tempat tersebut telah diganjal tersangka Joni Ruslan Bin Ruslan dengan 1 (satu) buah barang korek api lidi yang sudah dibakar ujungnya, lalu pada saat korban kebingungan tersangka Joni Ruslan Bin Ruslan berpura-pura hendak menggunakan mesin ATM tersebut dan korban langsung mempersilakan tersangka lebih dulu karena kartu ATM korban tidak bisa masuk ke dalam mesin ATM, lalu korban melihat tersangka Joni Ruslan Bin Ruslan menggunakan mesin ATM tersebut dan bisa, lalu tersangka menawarkan diri untuk membantu memasukan kartu ATM korban ke dalam mesin ATM dan kartu ATM korban hanya bisa masuk setengah saja dan korban melihat

kalau terdakwa Joni Ruslan mendorong kartu ATM korban dengan kartu ATM miliknya hingga kartu ATM korban masuk ke dalam mesin ATM, setelah itu terdakwa Joni Ruslan langsung meninggalkan korban yang panik.

Lalu saat korban sedang panik datang lagi tersangka Suhardi Bin Rohidin yang juga berpura-pura hendak mengambil uang di mesin ATM tersebut dan bertanya kepada korban, lalu korban menjelaskan kalau kartu ATM korban tertelan mesin ATM dan tidak mau keluar, lalu terdakwa III Suhardi menawarkan bantuannya, selanjutnya terdakwa menyuruh korban menekan tombol *0000# dan tombol *cancel* agar kartu korban bisa keluar, tapi setelah menekan tombol yang disuruh terdakwa Suhardi kartu ATM korban tidak keluar juga, lalu terdakwa yang menekan tombol "0000# dan korban memasukan PIN kartu ATMnya tapi kartu korban tetap tidak bisa keluar. sedangkan saat itu tersangka Suhardi Bin Rohidin sudah melihat PIN ATM korban, atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.304.000,-

Dari uraian di atas penelitian ingin meneliti tentang **“UPAYA KEPOLISIAN POLRES LAMPUNG BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA**

PENCURIAN MODUS GANJAL ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)”

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan bahan yang diperlukan agar akurat atau valid, maka jalan yang ditumpuh adalah dengan menggunakan metode, tujuannya yaitu untuk memperoleh data yang *valid*, lalu data tersebut dikembangkan, dibuktikan sehingga dapat dipahami, dipecahkan atau dicarikan solusinya sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada.

1. Pendekatan Masalah

Untuk membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini diperlukan tujuan pendekatan masalah, tujuannya adalah agar penelitian ini semakin terarah dan memudahkan penulis dalam membahasnya. Masalahnya yang pertama yaitu secara normatif, adalah kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan pendekatan masalah kedua dengan menggunakan pendekatan masalah secara empiris dilakukan melalui proses wawancara untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh.

2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data normatif dalam penelitian ini penulis peroleh melalui buku-buku, artikel, brosur, surat kabar/koran, majalah dan lain-lain, sedangkan data penelitian lapangan sumber datanya penulis peroleh langsung dari sumber asli atau penulis peroleh dari sumber pertama.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.1. Pengumpulan Data

Agar data yang diinginkan maka langkah selanjutnya penulis lakukan, yaitu:

1. dilakukan dengan jalan mengutip, membaca dan merangkum bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. melakukan studi lapangan, dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan melakukan pemotretan/foto sebagai dokumen atau lampiran dalam penulisan penelitian ini.
3. melakukan wawancara, dalam hal ini penulis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan penulis tanyakan dengan nara sumber terkait penelitian ini dengan melakukan wawancara tersebut untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Adapun yang akan di wawancarai di dalam penelitian ini adalah Ari Satriawan, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Barat.

3.2. Prosedur Pengolahan Data

Sedangkan prosedur pengolahan terkait dengan penelitian ini, penulis lakukan dengan cara:

1. pemeriksaan data

Apabila bahan yang diperlukan telah diperoleh, kemudian langkah berikutnya data tersebut diolah, namun sebelum data tersebut diolah, maka data tersebut perlu diperiksa kembali sesuai dengan permasalahannya, pemeriksaan data guna kelengkapan data untuk diproses selanjutnya.

2. klasifikasi data

Klasifikasi data, maksudnya adalah dari keseluruhan data yang telah diperoleh baik melalui buku-buku atau perundang-undangan, studi lapangan/observasi yaitu melalui wawancara lalu data tersebut dipisahkan sesuai dengan kebutuhan atau bab yang akan dibahas, hal ini diperlukan untuk memudahkan penulis maupun membaca memahami isi dari penelitian ini.

3. verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa bahan-bahan yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan, wawancara sehingga dapat digunakan untuk memproses ketahap selanjutnya.

4. kesimpulan

Setelah keseluruhan yang ada telah siap, lalu sebagai langkah terakhir maka data tersebut dijabarkan dengan cara sistematis dalam bentuk kalimat sehingga dapat menarik suatu kesimpulan.

4. Analisa Data

Keseluruhan yang telah diperoleh data baik sekunder dan primer, lalu bahan tersebut perlu dianalisis kembali secara diskriptif kualitatif, namun sebelum data tersebut diproses maka terlebih dahulu data tersebut diklasifikasikan dan dipisahkan sesuai dengan pokok permasalahannya.

Pemisahan bahan diperlukan agar tidak menjadi tumpang tindih antara bahan satu dengan yang lainnya yang dilakukan penulis secara berurutan sesuai dengan pokok permasalahan agar dapat memudahkan penulis menjabarkan, menyelesaikan suatu pekerjaan atau penelitian ini guna memperoleh data sebagai jawaban yang diperlukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

C. Pembahasan

Uang merupakan alat pembayaran dianggap oleh sebagian orang dapat menyelesaikan segala permasalahan, oleh karena itu ia setiap orang akan berusaha

untuk memperolehnya meskipun cara melakukan tindak pidana pencurian dengan modus ganjal ATM dan perbuatan tersebut tentu saja salah atau melanggar hukum dan pelaku tindak pidana tersebut tidak menyadari bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya dapat menimbulkan kurang kepercayaan masyarakat pada umumnya dan kepercayaan dunia pada khususnya terhadap lembaga keuangan yaitu Bank. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi pelaku tindak pidana ini diberikan hukuman yang berat agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Tindak pidana pencurian dengan cara modus ganjal anjungan tunai mandiri (ATM) ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Seperti contoh dalam Berkas Acara Pemiksaan Nomor LP/35/I/2019/Polda Lampung/Res Lambar/SPKT, yang pelakunya adalah Joni Ruslan Bin Ruslan, Suhardi Bin Rohidin dan Zevi Alinsyah Bin Robian sedangkan korbannya Anah Binti Ateng (Alm), peristiwa ini terjadi ada hari Jumat tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 16.00 WIB di Indomaret Seranggas yang berlatarkan di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Batik Bukit Liwa Lampung Barat,

Bermula ketika korban Anah Binti Ateng (Alm) dengan diantar oleh suami

korban hendak mengambil uang di ATM yang ada di Indomaret seranggas tersebut dengan menggunakan kartu ATM BNI dengan nomor kartu 526422118726, tapi setelah korban memasukkan kartu ATMnya sebanyak 3 kali tetap saja kartu miliknya tidak bisa dimasukkan, dikarenakan tempat tersebut telah diganjal tersangka Joni Ruslan Bin Ruslan dengan 1 (satu) buah barang korek api lidi yang sudah dibakar ujungnya, lalu pada saat korban kebingungan tersangka Joni Ruslan Bin Ruslan berpura-pura hendak menggunakan mesin ATM tersebut dan korban langsung mempersilakan tersangka lebih dulu karena kartu ATM korban tidak bisa masuk ke dalam mesin ATM, lalu korban melihat tersangka Joni Ruslan Bin Ruslan menggunakan mesin ATM tersebut dan bisa, lalu tersangka menawarkan diri untuk membantu memasukkan kartu ATM korban ke dalam mesin ATM dan kartu ATM korban hanya bisa masuk setengah saja dan korban melihat kalau terdakwa Joni Ruslan mendorong kartu ATM korban dengan kartu ATM miliknya hingga kartu ATM korban masuk ke dalam mesin ATM, setelah itu terdakwa Joni Ruslan langsung meninggalkan korban yang panik.

Lalu saat korban sedang panik datang lagi tersangka Suhardi Bin Rohidin yang juga

berpura-pura hendak mengambil uang di mesin ATM tersebut dan bertanya kepada korban, lalu korban menjelaskan kalau kartu ATM korban tertelan mesin ATM dan tidak mau keluar, lalu terdakwa III Suhardi menawarkan bantuannya, selanjutnya terdakwa menyuruh korban menekan tombol *0000# dan tombol *cancel* agar kartu korban bisa keluar, tapi setelah menekan tombol yang disuruh terdakwa Suhardi kartu ATM korban tidak keluar juga, lalu terdakwa yang menekan tombol "0000# dan korban memasukan PIN kartu ATMnya tapi kartu korban tetap tidak bisa keluar. sedangkan saat itu tersangka Suhardi Bin Rohidin sudah melihat PIN ATM korban, atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.304.000,- (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah).

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus penipuan onlien, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menjual barang fiktif kepada pembeli setelah dibayarkan maka pelaku menghapus jejaknya di dunia maya. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa

Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu (Moeljiatno, 2015: 37).

Modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana ini telah direncanakan dan tersusun dengan rapi dimana masing-masing pelakunya mempunyai tugas dan peran atau keahlian yang berbeda-beda untuk memudahkan dalam pelaksanaan tersebut, baik dilakukan secara fisik, suhu, udara atau juga menggunakan bahan kimia (Wirjono Prodjodikoro, 2011:65).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ari Satriawan, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Barat mengatakan untuk menanggulangi hal tersebut, maka upaya pihak Polres Lampung Barat dilakukan melalui upaya pencegahan (*pre-emptif*) yaitu upaya penanggulangan dan upaya penindakan. Karena pada dasarnya ketiga upaya ini tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan kejahatan dari tiga cara ini, Kami lebih mengedepankan tindakan upaya pencegahan dibandingkan upaya penindakan dan *pre-emptif* dan *pre-ventif* ketimbang kami melakukan dengan upara tindakan/*refresif* seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikan.

1. Upaya pencegahan (*pre-emptif*)

Upaya ini ialah upaya pencegahan kejahatan yang pertama kali diharapkan

agar tidak terjadi kejahatan, yaitu dilakukan melalui langkah, seperti:

a. Tempat Ibadah

Mengingat bahwa pada hari Jum'at bagi umat muslim terutama bagi kaum laki-laki pasti banyak yang datang melaksanakan sholat Jum'at secara berjamaah dan ke-Gereja pada hari Minggu baik laki-laki dan perempuan bagi umat Kristiani, oleh karena itu pihak Polsek tidak perlu lagi repot-repot lagi untuk mengundang dan mengumpulkan masyarakat cukup mendatangi tempat tersebut karena hal ini lebih efektif, setelah selesai melaksanakan ibadah, maka disitulah anggota Kepolisian yang ditugas menyampaikan pesan-pesan kepada jamaah menjelaskan terkait tentang dampak buruk akibat dari tindak pidana pencurian dengan jalan meningkatkan iman karena iman merupakan benteng utama untuk mencegah seseorang agar tidak terjerumus dan terpengaruh untuk melakukan segala bentuk tindak pidana.

b. Menugaskan Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

1. Melakukan dor to dor melakukan kunjungan dari rumah ke rumah

penduduk pada seluruh wilayah penugasannya;

2. Pemecahankan masalah terkait permasalahan kamtibmas;

3. Pengamanan dan pengaturan kegiatan masyarakat;

4. Memberikan perlindungan sementara kepada orang kesasar/tersesat, korban pelanggaran dan kejahatan;

5. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;

6. Turut membantu koban wabah penyakit dan bencana alam;

7. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada komunitas atau masyarakat berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayan Polri.

c. Mengadakan perondaan malam atau siskamling

d. Melakukan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum ini melibatkan RT/RW dan Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Lurah, tokoh Masyarakat serta tokoh agama agar masyarakat yang telah diundang agar dapat menghadiri penyuluhan hukum yang akan disampaikan oleh anggota Kepolisian, dasar hukum dan sanksinya, diharapkan dengan

selesainya penyuluhan tersebut masyarakat faham dan berusaha menghindarinya.

Selain berdasarkan cara-cara tersebut di atas Ari Satriawan, SH, MH menambahkan bahwa upaya penanggulangan lain yang juga Kami dilakukan yaitu secara terbuka yaitu di tempat umum seperti perkampungan maupun ditempat-tempat keramaian seperti pasar dan terminal dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa tindak pidana pencurian modus ganjal ATM akan berdampak tidak baik, hal ini dapat penyebab terjadinya budaya malas, kemiskinan, putus sekolah, anak menjadi terlantar, penyebab terjadinya perceraian serta pemicu tindak pidana lain seperti merampok/begal, menjadi kurir atau bandar narkoba, membunuh serta memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Fakta di atas diperkuat pandangan Alam. A.S., (2010:79-80) bahwa langkah penanggulangan ini tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif.

Penanggulangan melalui langkah *pre-emptif* ini, yaitu: (Alam. A.S., 2010:79-80).

a. *Pre-emptif*

Upaya penanggulangan atau upaya *preventif* pelaksanaannya dilakukan dengan jalan:

1. Dalam berbagai kesempatan pertemuan yang baik melalui pejabat daerah Kelurahan atau Kecamatan, menghimbau warga masyarakatnya selalu waspada terhadap terjadinya gangguan-gangguan atau kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan tindak kejahatan apapun dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
2. Aktif mengadakan penyuluhan hukum disetiap Kelurahan atau Kecamatan secara terprogram dengan berkerjasama dengan praktisi hukum yang ada di wilayah hukumnya, bekerjasama juga dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuka agama serta organisasi kepemudaaan.
3. Melibatkan juga lembaga sosial lainnya untuk turut berpartisipasi dalam mengkampanyekan kejahatan seperti gerakan anti narkoba, perjudian serta segala jenis perjudian terutama sekali

terhadap tindak pidana pencurian modus ganjal ATM.

2. Upaya Penanggulangan (*preventif*)

Upaya Penanggulangan (*preventif*) Kepolisian Polres Lampung Barat dalam hal penanggulangan dilakukan secara:

a. Patroli

Patroli keliling, dengan diadakannya patroli baik dengan menggunakan mobil atau motor, upaya ini dilakukan untuk mencegah atau mempersempit pelaku tindak pidana, dalam pelaksanaan patroli ini anggota Kepolisian Kami menyisir tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana. Ketika tim patroli menemukan adanya tindak pidana maka tim patroli langsung mengamankan dan memproses tindak pidana tersebut.

b. Berkoordinasi dengan pihak kelurahan, RT/RW dan tokoh agama

Tujuan berkoordinasi dengan pihak kelurahan RT/RW dan tokoh agama, agar mereka turut serta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar turut serta menjaga keamanan lingkungan disekitar tempat tinggalnya masing-masing. Dengan adanya koordinasi antara pihak

kelurahan, RT/RW dan tokoh agama hal ini turut membantu pihak kepolisian.

c. Menurunkan tim

Tujuan menurunkan tim ini dimaksudkan untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan/-pengintain yang di-sinyalir sebagai tempat-tempat yang biasa terjadinya pencurian.

d. Mendirikan pos-pos penjagaan

Maksud didirikannya pos-pos penjagaan ini juga sebagai alat bantu yang dapat memantau, mencegah dan mengontrol untuk meminimalisir gerak para pelaku tindak pidana agar tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pencurian.

e. Melakukan pemetaan

Pemetaan dilakukan untuk mengetahui daerah-daerah rawan atau titik-titik rawan yang biasa atau sering terjadinya tindak pidana pencurian dengan modus ganjal ATM.

Fakta di atas diperkuat pandangan Alam. A.S., (2010:79-80) bahwa langkah penanggulangan ini tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya *preventif*, langkah awal ini merupakan langkah atau usaha pencegahan.

3. Upaya penindakan (*refresif*).

Upaya penindakan (*refresif*) adalah upaya terakhir oleh Kepolisian Polres Lampung Barat secara langsung untuk memberantas kejahatan khususnya, biasanya diawali dengan:

a. Mencari informasi dan melakukan penyelidikan

biasanya masyarakat atau seseorang melaporkan peristiwa pidana yang kepada aparat Kepolisian secara lisan, maka setelah menerima laporan tersebut, selanjutnya laporan tersebut dicatat hal ini sebagaimana ketentuan di dalam KUHAP Pasal 103 ayat (2), lalu berdasarkan laporan tersebut anggota Kepolisian segera melakukan penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan guna mencari informasi, polisi langsung melakukan pengecekan ke lokasi yang dilaporkan apakah memang benar bahwa tempat tersebut telah terjadi tindak pidana pencurian, mencari saksi-saksi serta bukti-bukti yang ada kaitannya dengan tindak kejahatan.

b. Melakukan penyamaran

Penyamaran ini dilakukan agar identitas atau tanda/ciri yang melekat pada anggota kepolisian tidak diketahui oleh pelaku kejahatan, dengan cara

penyamaran ini anggota kepolisian dapat terjun langsung atau terlibat langsung biasanya dengan cara ini lebih efektif bagi pihak kepolisian untuk mendapatkan data yang akurat tentang pelaku tindak pidana atau dapat mengetahui atau menganalisa data resivis.

c. Melakukan operasi

Upaya ini, merupakan upaya yang dilakukan Kepolisian Polsek Tanjung Raja untuk memberantas serta mencegah terutama terhadap tindak pidana pencurian dan tindak pidana lain yang mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat.

d. Bentuk tim khusus

Langkah ini kami lakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak kejahatan, misalnya pengamanan selama perayaan hari-hari besar keagamaan.

e. Koordinasi dengan Polsek atau Polres lain

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan penangkapan pelaku tindak pidana yang melarikan diri di wilayah hukum polsek atau polres masing-masing wilayah hukumnya.

Fakta di atas diperkuat pandangan Alam. A.S., (2010:79-80) bahwa

langkah penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan melakukan upaya refresif.

Berdasarkan pada uraian di atas upaya penanggulangan oleh Polres Lampung Barat terhadap kejahatan pencurian khususnya pada terhadap pencurian dengan modus ganjal ATM, menurut analisis penulis bahwa upaya penanggulangannya dapat dilakukan, diantaranya:

1. Upaya *pre-emptif*

a. Himbauan waspada atau hati-hati

Pihak kepolisian menghimbau pada warga setempat agar selalu waspada. Himbauan tersebut berisikan agar masyarakat turut berperan aktif apabila ada kegiatan yang meresahkan, maka laporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena ini sangat penting bagi bagi pihak kepolisian karena dapat memberantas segala bentuk kejahatan. Penyuluhan hendaknya dilakukan secara terprogram, terencana dan terstruktur minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali di wilayah hukum Polres Lampung Barat, dengan diadakannya penyuluhan ini diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta turut membantu anggota Kepolisian dalam

menanggulangi berbagai modus tindak pidana.

b. Memberlakukan jam malam

c. Bekerjasama dengan warga masyarakat atau akademisi

d. Mendirikan pos-pos penjagaan

Maksud dari mengaktifkan pos-pos penjagaan hal ini untuk meminimalisir gerak gerik para pelaku tindak pidana agar tidak punya kesempatan tempat untuk melakukan tindak pidana.

2. Upaya *preventif*

a. Melaksanakan patroli

b. Mengadakan razia di daerah perbatasan

3. Upaya *refresif*

a. Mencari informasi dan melakukan penyelidikan

Dalam melakukan penyelidikan guna mencari informasi, hendaknya pihak kepolisian langsung melakukan pengecekan dan mencari saksi-saksi serta bukti-bukti yang ada kaitannya dengan tinda kejahatan.

b. Melakukan penyamaran

Penyamaran ini dilakukan agar identitas atau tanda/ciri yang melekat pada anggota kepolsian tidak diketahui oleh pelaku kejahatan, dengan cara penyamaran ini anggota kepolisian dapat terjun langsung atau terlibat langsung dengan masyarakat, karena

biasanya dengan cara ini lebih efektif bagi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku tindak pidana.

c. Melakukan operasi

Upaya ini, merupakan upaya yang dilakukan kepolisian dalam memberantas serta mencegah terutama terhadap tindak pidana pencurian khususnya pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tindak pidana lain yang mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat.

d. Penindakan

Upaya ini dilakukan oleh pihak kepolisian apabila saat dilakukan penangkapan, tetapi tersangka berusaha melawan dan melarikan diri dari kejaran Polisi, sehingga anggota terpaksa melepaskan tembakan, hal ini tentu saja diawali dengan melakukan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali sebagai tanda peringatan agar tersangka berhenti, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh tersangka maka dengan terpaksa lalu pihak Kepolisian melakukan tindakan terukur dengan menembak kaki tersangka guna melumpuhkan tersangka agar berhasil menangkapnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penegak hukum pihak Kepolisian di dalam

menjalankan perannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat terasa masih jauh dari harapan masyarakat sehingga menimbulkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif dalam hal upaya penanggulangan karena sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu berhasilnya upaya penanggulangan, pelaku kejahatan akan tetap berkasi bereaksi ditengah masyarakat yang selagi ada kesempatan walaupun sudah ada aturan yang mengatur kejahatan ini tetapi tidak membuat para pelaku kejahatan tersebut takut.

D. Kesimpulan

Upaya Kepolisian Polres Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian Modus Ganjal ATM) yaitu dilakukan dengan upaya hukum dan upaya diluar hukum (penal dan non penal), tetapi dilakukan bila telah terjadinya tindak pidana saja, tidak melibatkan masyarakat sekitar dan pihak dari Bank serta tidak adanya kerjasama dengan pihak lain serta tidak konsistennya aparat Kepolisian Lampung Barat dalam melaksanakan operasi/patroli untuk mencegah kemungkinan besar kejahatan pencurian dengan cara pembobolan ATM.

E. Saran

Hendaknya pihak Kepolisian Polres Lampung Barat bekerja sama dengan pihak terkait yaitu pihak Bank hal ini untuk saling menjaga keamanan lingkungan sehingga tidak ada kesempatan bagi pelaku kejahatan

melakukan aksi kejahatannya, karena tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak tidak mungkin pihak kepolisian dapat menjaga seluruh keamanan di wilayah hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, (2008). *Metode Penelitian; memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang Metode serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Cet 9, Bumi Aksara. Jakarta.

Moeljatno, (2015), *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi, (2008), *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. *Politeia Bogor*.

KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal-Pasalnya, 1985. *Politeia, Bogor*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran